

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk individu yang memiliki suatu bentuk kebebasan yang bersifat sosial. Dalam implementasinya perlu mengakomodasi hak asasi serta kepentingan orang lain, sehingga manusia tidak bisa dengan mudah melakukan perbuatan yang bebas dari kepentingan bersama. Dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif serta meminimalkan adanya konflik dalam melakukan suatu tindakan, maka dalam masyarakat perlu adanya suatu norma atau peraturan yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Adapun norma yang umum berlaku di masyarakat meliputi norma agama, norma susila, norma adat serta norma hukum. Perkembangan norma susila, adat, dan agama memang lebih dahulu berkembang dibandingkan norma hukum yang ada setelahnya. Norma hukum menjadi sangat penting bagi masyarakat mengingat hanya beberapa orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam pelaksanaan norma agama, susila, dan adat. Selain itu, manusia mempunyai kepentingan serta kebutuhan yang memerlukan peraturan dalam bentuk norma hukum. Dengan adanya norma hukum maka akan ada jaminan terciptanya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Rahardjo menyatakan bahwa antara masyarakat dengan ketertiban mempunyai suatu hubungan yang saling berkaitan. Kehidupan masyarakat dapat berjalan baik dengan adanya ketertiban, yang ditunjang oleh suatu peraturan atau norma.¹

Dari segi ilmu pengetahuan, ilmu hukum jika menilik dari sejarah, berasal dari bangsa romawi, yang dianggap memiliki aturan hukum lebih baik dibandingkan dengan bangsa lainnya. Bangsa Eropa seperti Belanda, Inggris, Jerman, dan Perancis melakukan empat cara dalam mempelajari hukum bangsa romawi yaitu secara teoritis, praktis, ilmiah dan tata hukum. Secara teoritis atau istilahnya *theoritische receptie*, yaitu dengan mempelajari hukum romawi kemudian dilakukan pengembangan sesuai dengan kondisi bangsa. Secara praktis atau *praktische receptie* yaitu secara langsung hukum romawi digunakan oleh

Saputera, Januar A. 2019. *Sejarah Hukum*. Diakses dari halaman <https://www.uta45jakarta.ac.id>, h.9.

bangsa bersangkutan tanpa melakukan pengembangan lagi. Secara ilmiah atau *wetenschappetyk receptie* yaitu dengan mempelajari hukum romawi kemudian dilakukan pengembangan melalui perkuliahan di perguruan tinggi. Secara tata hukum atau *positiefrechttelyke receptie*, yaitu menggunakan hukum Romawi sebagai dasar dan hukum positif yang disesuaikan dengan kondisi negara bersangkutan.

Negara hukum secara umum akan melindungi warga negaranya dengan cara yang berbeda. Secara konsep, negara hukum dikembangkan dan diwujudkan dari reaksi masa lalu, sehingga unsur negara hukum berasal dari sejarah perkembangan bangsa. Mengingat bahwa setiap bangsa memiliki perkembangan dan sejarah yang berbeda maka makna negara hukum pada setiap bangsa atau negara akan berbeda. Negara hukum merupakan negara yang memiliki landasan supremasi hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur kehidupan warga negaranya dengan memberikan perlindungan hak asasi.² Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kekayaan budaya hukum yang bersifat majemuk, yang mengakibatkan beberapa hal diantaranya: 1) Beragamnya hukum di Indonesia yang mengakibatkan kesulitan dalam menentukan kepastian hukum; 2) Sulitnya dalam melakukan penyamaan persepsi di masyarakat mengingat kuatnya sifat kedaerahan; 3) Banyaknya kepentingan yang mengarah pada tindak kekerasan; dan 4) Adanya diskriminasi pada suatu daerah terkait penduduk asli dan pendatang.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tepatnya pada Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa peraturan perundangan terdiri atas : 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan daerah menjadi satu bagian dari sistem hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila. Peraturan daerah memiliki

Darusman, Yoyon M. dan Bambang Wiyono. 2019. *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*. Banten: UNPAM PRESS, h.129.

Sugiantari, A.A. Putu Wiwik. 2015. *Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum*. Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015 diakses dari <https://media.neliti.com>, h.110.

keberadaan yang strategis mengingat terdapat landasan konstitusional yang sangat jelas.⁴ Peraturan daerah merupakan instrumen terkait kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, peraturan daerah juga sebagai media dalam menampung berbagai hal khusus dan beragamnya ciri khas serta karakter masyarakat di setiap daerah, sehingga diharapkan dapat menjadi alat pembangunan di masing-masing daerah.

Pada era otonomi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beserta Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Pemerintahan di daerah. Namun dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksiharasan secara vertikal yaitu dengan Peraturan yang lebih tinggi dan secara horizontal yaitu dengan peraturan yang memiliki kedudukan yang sama. Peraturan daerah memiliki sepuluh azas yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya, yaitu : 1) pengayoman; 2) kemanusiaan; 3) kebangsaan; 4) kekeluargaan; 5) kesusantaraan;

Bhineka Tunggal Ika; 7) keadilan; 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan 10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pembentukan Peraturan Daerah menunjukkan adanya bentuk kemandirian bagi setiap daerah dalam melakukan pengaturan terhadap urusan pemerintahan daerah yang dapat digunakan sebagai alat dan sarana dalam rangka mencapai tujuan desentralisasi. Dengan adanya Peraturan Daerah, pemerintah akan mampu memaksimalkan terwujudnya desentralisasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dan pusat.⁵ Dalam sudut pandang pemerintah daerah, maka desentralisasi akan mampu membentuk *political equality*, *local accountability* dan *local responsiveness*. Sedangkan dari sudut pandang pemerintah pusat maka desentralisasi akan membentuk *political education*, *provide training in political leadership* dan *create political stability*.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa Peraturan daerah selanjutnya

Dirjen Peraturan Perundang-undangan. 2011. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, h.8.

Suharjono, Muhammad. 2014. *Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19 diakses dari <https://media.neliti.com>, h.21.

disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.⁶ Kemudian pada pasal 1 ayat 9 ada disebutkan terkait tugas pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam hal ini, desa menjadi bagian yang sangat penting bagi pemerintah provinsi dan atau kabupaten/kota dalam pelaksanaan suatu peraturan daerah. Pada undang-undang yang sama pada pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan terkait dengan Desa kemudian dijabarkan lebih lanjut pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat, dimana negara memberikan pengakuan dan menghormati hukum adat yang berlaku dalam kesatuan masyarakat adat termasuk hak tradisional sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan dari kesatuan masyarakat hukum adat, bisa dilihat di beberapa daerah di Indonesia seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.

Di daerah Bali, sejarah terbentuknya desa berkaitan dengan Sang Yogi Markandheya pada Abad ke-8 Masehi. Seperti tercantum dalam Badahuana Tatwa, Maharsi Markandheya disebutkan bahwa pengikut Maharsi Markandheya diberikan tanah untuk pekarangan, ladang, dan sawah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Desa Adat atau sering disebut Desa Pekraman di Bali.⁷ Warga desa atau diistilahkan dengan krama desa dalam kehidupan bermasyarakat mengacu pada pedoman peraturan yang disebut dengan awig-awig yang secara umum mengatur hubungan antara krama desa dengan Sang Hyang Widhi Wasa,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diakses dari <http://www.dpr.go.id>, h.5.

Sirtha, I Nyoman. 2016. *Desa Pakraman*. Denpasar : Prodi Ilmu Hukum Universitas Udayana, h.4.

hubungan sesama krama desa, serta hubungan krama desa dengan lingkungan. Ketiga hal tersebut dikenal dengan konsep Tri Hita Karana yang terdiri dari Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan. Desa pekraman dalam hal pelaksanaan pemerintahan desa akan dipimpin oleh suatu struktur yang disebut prajuru desa yang terdiri dari Bendesa sebagai ketua, Penyarikan sebagai sekretaris, Patengen sebagai bendahara, dan Kasinoman sebagai Pembantu umum atau Juru Arah. Selain struktur perangkat desa tersebut, beberapa desa tua di Bali juga memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari Jero Kubayan, Jero Bahu, Jero Singgukan, dan beberapa perangkat lainnya sesuai kesepakatan di setiap desa.

Kajian yang menjadi sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Etnomatematika dalam Peraturan Daerah Tentang Desa Adat di Provinsi Bali. Kajian ini dilandasi bahwa sumber belajar matematika dapat diperoleh dari lingkungan sekitar yang terdekat dengan mahasiswa. Sumber belajar ini salah satunya bisa diperoleh dari hasil kajian tentang etnomatematika. Namun kenyataan yang ada (*Das Sein*) kajian etnomatematika sejauh ini masih terbatas hanya berupa produk budaya. Sedangkan sumber belajar diharapkan (*Das Sollen*) bisa diperoleh dari berbagai objek. Jika dikaitkan dengan etnomatematika objek sumber belajar bisa diperluas pada sistem sosial budaya seperti masyarakat Desa Adat. Sistem sosial budaya masyarakat desa adat ini merupakan hubungan antar unsur atau elemen di kehidupan masyarakat desa adat, seperti tindakan masyarakat desa adat, lembaga sosial desa adat, nilai dan norma sosial dan budaya yang berlaku di desa adat.

Dalam rangka mengkaji sistem sosial budaya masyarakat Desa Adat maka diperlukan adanya suatu batasan ruang lingkup penelitian yaitu Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Provinsi Bali. Hasil kajian etnomatematika dapat menjadi sumber belajar primer dan skunder. Sumber belajar primer yang dimaksudkan disini yaitu dosen mengajak mahasiswa untuk langsung terjun ke masyarakat untuk mendapatkan informasi yang bisa digunakan sebagai sumber belajar matematika. Sedangkan sumber belajar skunder yaitu hasil kajian etnomatematika dikemas menjadi media pembelajaran sehingga dosen dan mahasiswa tidak perlu terjun langsung ke masyarakat. Penggunaan sumber belajar skunder ini

diharapkan lebih efektif dan efisien dalam membantu meningkatkan minat dan pemahaman mahasiswa dalam pembelajaran matematika.

Etnomatematika memiliki unsur pendekatan yang dapat memberikan penjelasan atas suatu hubungan yang terjadi antar manusia, lingkungan, dan budaya. Selain itu dalam Etnomatematika konsep matematika dapat memberikan gambaran bahwa dalam setiap aspek kehidupan atau aktivitas sehari-hari manusia akan sarat dengan muatan matematika.⁸ Dalam konteks pembelajaran, etnomatematika pengintegrasian dapat dilihat dari sisi keterkaitan dan aplikasi.⁹ Keterkaitan yang dimaksud disini yaitu budaya dapat membangun persepsi yang tepat tentang matematika sehingga lebih mudah dipahami dalam pembelajaran. Dalam mengintegrasikan etnomatematika, pembelajaran matematika dapat disesuaikan dengan konteks budaya yang ada di sekitar mahasiswa, walaupun dalam implementasinya tidak mudah namun perlu diupayakan untuk membangun pemikiran dan keyakinan bahwa budaya dapat menjadi sumber belajar matematika. Dari sisi aplikasi, manfaat matematika bagi masyarakat dan kehidupan dapat lebih optimal untuk kegiatan pembelajaran. Etnomatematika dapat digunakan dalam pembelajaran saintifik yaitu melalui pembelajaran melibatkan peran aktif mahasiswa untuk melakukan pengamatan, bertanya, melakukan pengumpulan data, melakukan pengolahan data dan serta mengkomunikasikan hasil pengamatan tentang konsep matematika yang termuat dalam suatu budaya masyarakat.

Selama ini etnomatematika belum ada yang secara spesifik mengkaji terkait dengan sistem sosial budaya masyarakat desa adat, namun beberapa penelitian etnomatematika yang sudah banyak dilakukan terfokus pada objek seni dan budaya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) mengkaji etnomatematika tentang kesenian tradisional rebana.¹⁰ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri tersebut konsep matematika yang ditemukan lebih mengarah pada bentuk fisik dari alat yang dipakai seperti bangun lingkaran,

Suharta, I G Putu dkk. 2017. *Ethnomathematics of Balinese Traditional Houses*. International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research Vol. 3 No. 4, July 2017 diakses dari <https://media.neliti.com>, h.49.
Suwarsono. *Etnomatematika*. Handout diakses dari halaman <https://www.usd.ac.id>, h.12.

tabung dan kerucut serta teknik permainan rebana yang terkait dengan membilang, namun dalam penelitian tersebut tidak disampaikan filosofi bentuk rebana dalam sudut pandang budaya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Andriyani dan Kuntarto (2017) tentang unsur-unsur berpikir kreatif matematis di dalam aktivitas membuat masyarakat Pelayangan Jambi Kota Seberang.¹¹ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andriyani dan Kuntarto tersebut mengkaji tentang aspek-aspek etnomatematika dalam kegiatan membuat seperti membilang, mengukur, merancang, menentukan letak dan menjelaskan. Namun dalam konsep perancangan yang terkait dengan geometri terdapat kerumitan gambar yang sulit untuk digunakan sebagai model dalam pembelajaran untuk anak tingkat sekolah dasar. Penelitian etnomatematika lainnya yang dilakukan oleh Qoyimah dan Sukma (2018) tentang analisis etnomatematika gasing berembang kota Piring Tanjungpinang Kepulauan Riau dan keterkaitan terhadap topik dalam pembelajaran matematika.¹² Dalam penelitian yang dilakukan oleh Qoyimah dan Sukma tersebut diperoleh suatu konsep matematika berupa pengukuran bangun datar dan bangun ruang. Namun dalam penelitian tersebut tidak memberikan data wawancara pihak terkait yang dapat menjelaskan filosofi bentuk dan maksud dari permainan gasing berembang. Penelitian etnomatematika berikutnya dilakukan oleh Disnawati dan Salestina (2019) yaitu tentang pengembangan lembar kerja siswa berbasis etnomatematika tenun timor pada materi pola bilangan.¹³ Penelitian oleh Disnawati dan Salestina dilakukan kajian tentang pola tenun timor yang terkait dengan konsep pola barisan bilangan. Namun dalam penelitian ini tidak menyampaikan proses atau tahapan pembuatan tenun timor yang dapat dikaitkan dengan konsep etnomatematika. Selanjutnya penelitian etnomatematika yang dilakukan oleh Huda (2018) tentang etnomatematika pada bentuk jajanan pasar di

Putri, Linda Indiyarti. 2017. *Eksplorasi Etnomatematika Kesenian Rebana sebagai Sumber Belajar Matematika pada Jenjang MI*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. IV No.1 Januari 2017, h.21.

¹¹Andriyani, dan Kuntarto. 2017. *Etnomatematika : Model Baru dalam Pembelajaran*. Jurnal Gantang Vol.II No.2 September 2017, h.133.

Febrian, Qoyimah. *Analisis Etnomatematika Gasing Berembang Kota Piring Tanjung Pinang Kepulauan Riau dan Keterkaitannya terhadap Topik dalam Pembelajaran Matematika*. Diakses dari halaman <http://repository.umrah.ac.id>, h.1.

Disnawati, Hermina dan Salestina Nahak. 2019. *Pengembangan Lembar Kerja Mahasiswa Berbasis Etnomatematika Tenun Timor pada Materi Pola Bilangan*. Jurnal Elemen Vol.5 No.1 Januari 2019, h.64.

Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁴ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Huda pada jajanan pasar termuat konsep matematika yang terkait dengan bentuk jajanan dan proporsi bahan untuk membuat jajanan. Namun landasan filosofis bentuk jajanan kurang tersampaikan kemudian terkait proporsi bahan cenderung merupakan bentuk aplikasi matematika. Penelitian etnomatematika juga dilakukan oleh Suprayo dkk (2018) yaitu tentang studi etnomatematika masyarakat petani Kabupaten Cirebon.¹⁵ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suprayo dkk diperoleh hasil kajian berupa etnomatematika yang terkait dengan membilang, mengukur, dan menghitung. Namun dalam penelitian ini terdapat hasil kajian yang perlu ditinjau lebih lanjut karena mengarah pada perbedaan istilah bahasa saja bukan karena adanya konsep implisit matematika, seperti istilah kintal yang sama artinya dengan kuintal. Berikutnya penelitian etnomatematika yang dilakukan oleh Sopamena dan Fahruh (2019) tentang karakteristik etnomatematika suku nuaulu di Maluku pada simbol adat cakalele.¹⁶ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sopamena dan Fahruh tersebut diperoleh hasil kajian yaitu tentang operasi bilangan dan bentuk geometri. Pada penelitian tersebut konsep geometri terkait asesoris kapitan yang cenderung unik, sehingga berbeda dengan konsep matematika secara formal.

Dari sejumlah penelitian yang telah disebutkan dan beberapa penelitian lainnya kajian etnomatematika belum menyentuh pada sistem sosial budaya masyarakat. Dalam kajian yang disampaikan Alimah, matematika merupakan suatu bentuk fenomena yang terkait dengan berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Matematika terjadi dan digunakan dalam konteks kehidupan nyata yang mempunyai peran sesuai fungsinya dalam kehidupan.¹⁷ Mulai tahun 2019 Pemerintah Daerah Propinsi Bali mengatur tentang Desa Adat dalam Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2019. Secara implisit ada potensi

Huda, Nuk Tohul. 2018. *Etnomatematika pada Bentuk Jajanan Pasar di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Nasional Pendidikan Matematika Vol.2 No.2 September 2018, h.217.

Suprayo, Tri dkk. 2018. *Studi Etnomatematika Masyarakat Petani Kabupaten Cirebon*. Prosiding SNMPPM II 2018, h.49.

Sopamena, Patma dan Fahruh Juhaevah. 2019. *Karakteristik Etnomatematika Suku Nuaulu di Maluku pada Simbol Adat Cakalele*. Berekeng: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan Vo;.13 No.2 Agustus 2019, h.75.

Alimah, Ade. 2013. *Pendidikan Matematika Kritis (Sebuah Kajian Filosofis dan Pedagogis)*. Jurnal Beta Volume 6 Nomor 2, Nopember 2013 diakses dari <https://jurnalbeta.ac.id>, h.157.

etnomatematika sistem sosial budaya masyarakat yang diatur dalam Perda tentang Desa Adat di Provinsi Bali berdasarkan indikator bahwa sistem sosial budaya masyarakat memuat konsep struktur berpikir dan interaksi antara komponen masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang selanjutnya akan dikaji lebih mendalam. Berdasarkan hal tersebut Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang etnomatematika yang terkait dengan peraturan daerah tentang desa adat di Bali yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods*, yaitu pendekatan kualitatif pada tahap pertama kemudian pendekatan kuantitatif pada tahap kedua. Pendekatan kualitatif mencakup eksplorasi etnomatematika mengenai Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Propinsi Bali baik secara teoritis maupun implementasinya di masyarakat adat. Dari hasil penelitian kualitatif pada tahap pertama kemudian dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif pada tahap kedua yaitu mengukur besarnya kontribusi sumber belajar etnomatematika tentang peraturan daerah tentang desa adat dalam meningkatkan minat belajar dan pemahaman konsep matematika mahasiswa. Melalui penelitian etnomatematika ini diharapkan dapat menghasilkan sumber belajar baru yang bermanfaat dalam pembelajaran matematika terutama dalam meningkatkan minat belajar dan pemahaman konsep matematika mahasiswa.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu :

Kajian etnomatematika sejauh ini masih terbatas hanya berupa produk budaya, sedangkan sumber belajar diharapkan bisa diperoleh dari berbagai objek seperti sistem sosial budaya masyarakat di desa adat.

Sistem sosial budaya masyarakat di desa adat sangat luas jika tidak dibatasi ruang lingkupnya dengan acuan Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Provinsi Bali yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2019.

Hasil kajian etnomatematika pada Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Provinsi Bali dapat menjadi sumber belajar primer dan skunder. Sumber belajar primer memerlukan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga hasil kajian

etnomatematika perlu dikemas menjadi sumber belajar skunder berupa media pembelajaran dalam bentuk *pocket e-book*.

Pocket e-book etnomatematika perlu diuji efektivitasnya dalam memberikan kontribusi peningkatan minat belajar dan pemahaman konsep mahasiswa terkait materi himpunan dan logika.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, adapun pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu :

Ruang lingkup kajian etnomatematika dibatasi pada sistem sosial budaya masyarakat desa adat di provinsi Bali menggunakan acuan Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Provinsi Bali yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2019.

Etnomatematika yang diidentifikasi dan dieksplorasi menggunakan pendekatan kualitatif.

Media pembelajaran dari hasil identifikasi dan eksplorasi etnomatematika yaitu berupa *pocket e-book*.

Efektivitas *Pocket e-book* etnomatematika yang diuji terkait kontribusi peningkatan minat belajar dan pemahaman konsep mahasiswa terkait materi himpunan dan logika.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

Apa saja sistem sosial budaya masyarakat desa adat di Bali yang termuat dalam Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Provinsi Bali?

Apa saja materi matematika yang mendeskripsikan etnomatematika dalam sistem sosial budaya masyarakat desa adat di Bali?

Bagaimana karakteristik *pocket e-book* etnomatematika?

Bagaimana efektivitas *pocket e-book* etnomatematika dalam memberikan kontribusi peningkatan minat belajar dan pemahaman konsep mahasiswa terkait materi himpunan dan logika?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

Untuk memperoleh sumber belajar etnomatematika yang valid tentang sistem sosial budaya masyarakat desa adat di Bali yang termuat dalam Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Provinsi Bali.

Untuk mengkonfirmasi materi matematika yang mendeskripsikan etnomatematika dalam sistem sosial budaya masyarakat desa adat di Bali.

Untuk mendeskripsikan karakteristik *pocket e-book* etnomatematika.

Untuk mengetahui efektivitas *pocket e-book* etnomatematika dalam memberikan kontribusi peningkatan minat belajar dan pemahaman konsep mahasiswa terkait materi himpunan dan logika.

1.6 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian dapat ditinjau dari sisi teoritis dan praktis, yaitu:

Signifikansi teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian *mixed methods* dalam bidang matematika.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis yang berkaitan dengan eksplorasi etnomatematika dalam sistem sosial budaya masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar matematika.

Signifikansi praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi dosen dalam memanfaatkan sistem sosial budaya masyarakat sebagai sumber belajar.

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan tentang keterikatan serta keterkaitan antara sistem sosial budaya masyarakat dan matematika.

1.7 Novelty (Kebaharuan)

Novelty (kebaharuan) dari penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut ini:



Gambar 1.1 Novelty Penelitian

Beberapa penelitian etnomatematika yang sudah banyak dilakukan terfokus pada objek produk seni dan budaya. Sejumlah penelitian yang telah disebutkan dan beberapa penelitian lainnya kajian etnomatematika belum menyentuh pada sistem sosial budaya masyarakat desa adat. Sumber belajar matematika perlu digali dari berbagai bidang, sesuai dengan prinsip bahwa manusia belajar dari lingkungan sekitarnya. Manusia mempelajari sesuatu untuk diterapkan dalam kehidupannya dan kehidupan menjadi sumber bagi manusia untuk belajar dan menggali ilmu pengetahuan lebih dalam. Keterbaruan dalam penelitian ini yaitu berupa suatu gagasan sumber belajar baru berlandaskan etnomatematika dalam sistem sosial budaya masyarakat desa adat yang termuat dalam peraturan daerah yang belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini dilakukan kajian kesamaan karakteristik objek dari sudut pandang matematika dan dari sudut pandang budaya dalam sistem sosial budaya masyarakat desa adat. Dalam konteks penelitian etnomatematika ini akan dikaji mengenai konsep etnomatematika sistem sosial budaya masyarakat desa adat yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Dari hasil kajian etnomatematika pada Perda Nomor 4 Tahun 2019 ini kemudian diperoleh luaran berupa sumber belajar yang nantinya dikemas menjadi *pocket e-book* dan digunakan sebagai media pembelajaran matematika. Sumber belajar dari hasil

kajian etnomatematika ini selanjutnya diuji efektivitas kontribusinya dalam peningkatan minat belajar dan pemahaman konsep matematika mahasiswa.

